



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

berkedudukan di Puri anggrek serang blok D7 No 6 Kelurahan Kalodran, kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **Penggugat**;

Lawan:

berkedudukan di Puri anggrek serang blok D7 No 6 Kelurahan Kalodran, kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Bintara MS., S.H.,M.H., dari ABR LAW FIRM, beralamat di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Ruko Athaya Boru, RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 selanjutnya disebut **TERBANDING** dahulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Serang tanggal 10 Desember 2019, Nomor 80/Pdt.G/2019/PN.Srg;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca Surat Gugatan tertanggal 29 Juli 2019 yang diajukan oleh oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan diterima serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Juli 2019 dibawah register perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PN.Srg., dimana gugatan tersebut selengkapya berisi dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan di HKI Kampung Baru, Mandailing Natal dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan no. 1213CPK100720130028 tertanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal dan Takut akan Tuhan;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang Putri bernama \_\_\_\_\_ pada tanggal 14 Agustus 2014;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan Cerai dengan Perkara Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Srg dengan putusan NO, karena tergugat adalah seorang anggota kepolisian RI namun belum mendapatkan ijin bercerai dari instansi Kepolisian RI;
5. Bahwa dalam perjalanan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan sejak April 2016 Penggugat sudah menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dengan tidak memperdulikan keluarga istri dan anak dikarenakan tergugat telah melakukan kesalahan fatal dengan melakukan perselingkuhan dengan wanita pemandu lagu di Karaoke, dan Penggugat memiliki semua bukti dan kebohongan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa sejak April 2016 kehidupan perkawinan hingga saat ini pertanggal 29 Juli 2019 Penggugat sudah tidak dinafkahi secara lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat mengalami stres berkepanjangan karena perselingkuhan Tergugat dan Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat serta meninggalkan rumah Penggugat dan anak selama 3 tahun tanpa nafkah lahir dan batin dan telah tinggal satu kontrakan dengan selingkuhan Tergugat tersebut;
8. Bahwa selama 3 tahun Tergugat meninggalkan rumah, anak dan istri tanpa nafkah sepeserpun, Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
9. Bahwa sesungguhnya Penggugat masih berusaha ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga demi anak dan keluarga, namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat dan keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah no.19 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Serang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Serang, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Gugatan Cerai ini sekaligus memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan seorang anak Balita yang bernama Dona Brigita Hasiholan Simatupang, perempuan lahir di Serang pada Tanggal 14 Agustus 2014, hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
2. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama Dona Brigita Hasiholan Simatupang, perempuan, lahir di Serang pada Tanggal 14 Agustus 2014 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Dona Brigita Hasiholan Simatupang sebesar paling sedikit 1/3 dari penghasilannya dan penggugat menggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tiap bulannya setiap tanggal 1 bulan berjalan hingga anak dewasa.
4. Dikarenakan atas dasar gugatan cerai yang telah terlebih dahulu diajukan oleh tergugat pada bulan Oktober 2018 dengan Perkara Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Srg. sebagai PNS anggota Kepolisian RI agar tergugat menafkahi penggugat sebelum Penggugat menikah kembali yaitu minimal 1/3 dari gaji tergugat dimana jumlah gaji tergugat sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar  $\pm$  7.500.000
5. Memerintahkan kepada Kasatker Bendahara Satuan Kerja Polres Serang untuk menyerahkan hak anak Penggugat dan hak penggugat melalui rekening anak Penggugat Nomor rekening bank BNI 0751123596 an Dona Brigita Hasiholan Simatupang setiap tanggal 1 Bulan berjalan.

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengganti uang orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk penggantian nafkah penggugat dan anak sejak Bulan April 2016 sampai gugatan ini diajukan oleh penggugat.
7. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M2 yang digunakan untuk rumah tinggal yang terletak di Perumahan Puri Anggrek Serang Blok D.7 No. 06 Rt 017 Rw 006 Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Banten yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Timur : Blok d7/7 (Pak Agung)  
Sebelah Barat : Blok d7/5 (Pak Sofyan Anwar)  
Sebelah Selatan : Blok d7a (Pak Andika)  
Sebelah Utara : Pak Rendy  
Adalah harta bersama milik Penggugat Tergugat
8. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M2 yang digunakan untuk rumah tinggal yang terletak di Perumahan Puri Anggrek Serang Blok D.7 No. 06 Rt 017 Rw 006 Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Banten yang batas-batasnya sebagai berikut  
Sebelah Timur : Blok d7/7 (Pak Agung)  
Sebelah Barat : Blok d7/5 (Pak Sofyan Anwar)  
Sebelah Selatan : Blok d7a (Pak Andika)  
Sebelah Utara : Pak Rendy  
Adalah setengah bagian milik Penggugat dan setengah bagian milik Tergugat agar dihibahkan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dona Brigita Hasiholan Simatupang, perempuan lahir di Serang pada Tanggal 14 Agustus 2014.
9. Bahwa menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membelikan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat untuk anak Penggugat yang bernama Dona Brigita Hasiholan Simatupang, perempuan, lahir di Serang pada Tanggal 14 Agustus 2014 untuk kepentingan sekolah, les dan kegiatan lainnya dikarenakan saat ini penggugat menggunakan kendaraan orang tua penggugat untuk kebutuhan anak tergugat tersebut diatas, sedangkan tergugat memiliki dua buah kendaraan pribadi yang dipakai pribadi dan satu lagi dipakai oleh selingkuhan tergugat tersebut.
10. Mohon kiranya yang terhormat Ketua Hakim Pengadilan Negeri Serang menerima gugatan penggugat

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan
12. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat
13. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan
14. Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan hanya memberikan Surat Pernyataan Kesepakatan terhadap Gugatan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Srg tanggal 7 Oktober 2019 yang isinya menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan Penggat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor : 80/Pdt.G/2019/PN.Srg., tanggal 10 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 527.0000834 atas nama Berto Fernando dengan Marinaria Aritonang Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Serang dan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register perceraian untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak ..... diberikan kepada ..... ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/ 2019/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Pembanding semula Penggugat, telah

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Desember 2019, Nomor 80/Pdt.G/ 2019/PN.Srg.;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 80/Pdt.G/ 2019/PN.Srg., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula pada tanggal 19 Desember 2019;

Membaca memori banding bertanggal 23 Desember 2019, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada 23 Desember 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 80/Pdt.G/2019/PN.Srg., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, yang menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa hukum Terbanding dahulu Terbanding, pada tanggal 23 Mei 2019;

Membaca surat pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan memeriksa (inzage) Nomor 80/Pdt.G/2019/PN.Srg, tanggal 7 Januari 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori bandingnya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak saya D... diberikan kepada saya tanpa adanya kepastian hukum tentang nafkah anak saya yang sejak tahun 2016 tidak diberi nafkah oleh Tergugat/Terbanding, karena itu saya mrmohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar memberikan kepastian

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk nafkah anak kami . Mengenai hak saya sebagai mantan istri tidak saya permasalahan lagi, yang saya ingin perjuangkan adalah hak anak saya kedepannya yang Mulia;.

2. Bahwa saya adalah seorang istri dan seorang ibu yang telah ditelantarkan oleh Tergugat/Terbanding sejak tahun 2016 tanpa kasih sayang dan nafkah dari Tergugat/Terbanding yang telah melakukan pengkhianatan kesetiaan terhadap pernikahan kami;
3. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat brigader yang merupakan aparat Negara dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 7.490.500., (tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 beralamat dikantor Pengara Tergugat telah membuat pernyataan memberikan memberikan nafkah kepada anak kami Dona sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah) setiap bulannya per November 2019. Dan bukti pernyataan tersebut sudah telah saya lampirkan kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang, namun didalam amar putusan tidak diputuskan untuk nafkah anak kami tersebut, karena itu saya sebagai ibu dari anak Dona meminta kepastian hokum yang tetap kepada yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk anak nafkah anak kami kedepannya;
5. Bahwa Tergugat/Terbanding telah dahulu mengajukan cerai pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan gugatan Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Srg. Dan putusan sidang pada tanggal 21 Februari 2019 TIDAK DAPAT DITERIMA lalu kemudian Tergugat meminta agar saya yang mengajukan perceraian karena Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan lagi meskipun penggugat/Pembanding tidak menginginkan perceraian sejak dari awal;
6. Bahwa didalam Perkap Nomor 9 tahun 2010 pasal 26 diatur bahwa paling sedikit 1/3 dari gaji suami adalah hak anak dan paling sedikit 1/3 dari gaji suami adalah hak istri selama proses perceraian bahkan sejak 2016 aturan itu tidak pernah diberikan kepada saya dan anak kami sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2019 Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2019/PN. Srg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini kecuali terhadap tuntutan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan nafkah hidup untuk anak, Pengadilan Tingkat banding berpendapat keberatan tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, sebab anak tidak boleh terlantar akibat perceraian kedua orangtuanya, kepentingan anak menjadi prioritas utama dalam pertimbangan perkara perceraian, selain pertimbangan tersebut keberatan Pembanding didukung pula bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat/Pembanding, yang berarti perawatan, pengawasan, pembinaan, pemeliharaan dan kehidupan si anak sehari-hari menjadi tanggung jawab Pembanding/Penggugat sebagai ibu, maka sudah semestinya menurut hukum tanggung jawab untuk memenuhi nafkah hidup anak dibebankan kepada Terbanding/Tergugat sebagai ayah, lagi pula Terbanding/Tergugat sebelumnya sudah membuat surat kesepakatan (P7) dan surat pernyataan (P4) tentang kesediaannya untuk memberi nafkah hidup kepada anaknya sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah) tiap bulan dengan cara memotong gajinya dibendahara kantor setiap tanggal 1 terhitung mulai bulan November 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat adalah seorang anggota Polri dengan pangkat Brigadir yang setiap bulannya mendapat gaji/remunerasi serta ada kesepakatan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat, (P.7 dan P.4), dimana di sepakati Terbanding / Tergugat akan memberi biaya hidup dan biaya Pendidikan kepada anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding Pembanding dapat dikabulkan dengan menghukum Terbanding/Tergugat memberi nafkah kepada anaknya berupa biaya hidup dan biaya Pendidikan sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2019 sesuai surat kesepakatan (P.7) sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, amar putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2019, Nomor 80/Pdt.G/2019/PN. Srg., perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Terbanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun pada tingkat peradilan banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 serta Perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2019, Nomor 80/Pdt.G/2019/PN.Srg., sepanjang mengenai tuntutan nafkah hidup anak yang bernama \_\_\_\_\_, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pembanding dahulu sebagai Penggugat dan Terbanding dahulu sebagai Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 527.0000834 atas nama \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ Putus Karena Perceraian;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Serang dan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register perceraian untuk diterbitkan akta perceraian;

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk memberi nafkah biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama Dona Brigita Hasiholan Simatupang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan November 2019 sesuai dengan surat kesepakatan tanggal 7 Oktober 2019 (P.7), dan surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2018 (P.4) sampai dengan anak dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan hak asuh anak  
diberikan kepada ;
6. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SITI FARIDA, S.H. M.H., dan SOLAHUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN, Tanggal 9 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Senin, tanggal 6 April 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

SITI FARIDA S.H MH.

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum.

T.T.D

SOLAHUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

## Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

T.T.D

NURFU'AD, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Perkara Nomor 39/PDT/2020/PT.BTN